



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Area Eks Tambang Dilelang
Tanggal	: Jumat, 17 Juni 2022
Surat Kabar	: Hukum Online
Halaman	: 12

Area Eks Tambang Dilelang

Penambang ilegal dikabarkan mulai memanfaatkan lahan hasil pencuitan Arutmin Indonesia

**Arfiana Citra Rahayu,
Filemon A Hadiwardoyo**

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengevaluasi wilayah pertambangan batubara hasil pencuitan lahan eks milik PT Kaltim Prima Coal (anak usaha PT Bumi Resources Tbk) untuk ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) atau Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Di sisi lain, sebagian wilayah PT Arutmin Indonesia, juga anak usaha Bumi Resources, dikabarkan telah diusulkan menjadi WIUPK. Pada 2020, pemerintah memperpanjang kontrak pertambangan batubara kepada Arutmin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, luas lahan tambang Arutmin dipangkas hingga 40,1% dari luas wilayah sebelumnya 57.107 hektare (ha).

Pada Maret 2022 wilayah tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) juga telah mendapatkan perpanjangan kontrak dengan status IUPK dan pemerintah mencuitkan lahan KPC sekitar 27,54% dari luas wilayah semula 84.938 ha.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi menjelaskan, saat ini untuk wilayah eks PKP2B KPC sedang tahap evaluasi untuk ditetapkan menjadi WIUPK atau WPN. "Adapun sebagian wilayah eks Arutmin telah diusulkan menjadi WIUPK," jelas dia kepada KONTAN, Kamis (16/6).

Setelah WIUPK ditetapkan, Sunindyo mengatakan, sesuai ketentuan, wilayah itu akan ditawarkan terlebih dulu se-

cara prioritas kepada BUMN dan BUMD.

Saat ini total lahan eks PKP2B generasi pertama mencapai 90.441 ha. Jumlah ini terdiri dari lahan eks PT Tanito Ilarum sebesar 34.583 ha, lahan eks Arutmin sebesar 22.900 ha dan lahan eks KPC sebesar 23.395 ha serta lahan eks PT Multi Harapan Utama sebesar 9.563 ha.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno berpesan, dalam proses setelah pencuitan lahan harus segera dilakukan pengamanan sebelum proses lelang kembali.

"Karena diperkirakan dalam prosesnya, mulai dari melakukan lelang dan penetapan ha-

sil lelang, kemudian diberikan kepada pemenang lelang yang bersangkutan membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Sedangkan dalam kurun waktunya tersebut, banyak hal yang bisa terjadi," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (16/6).

Dalam dua tahun tersebut, Eddy menjelaskan, hal yang kerap terjadi adalah masuknya penambang ilegal ke lahan yang sudah tidak dikerjakan lagi oleh penambang lama serta tidak diwasi pemerintah selama pelaksanaan lelang tersebut. "Oleh karena itu, perlu ada payung hukum untuk mengatur pengamanan tersebut, seperti apa koordinasinya dengan pemerintah

daerah," ujar dia.

Menurut Eddy, memang paling baik adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena mereka memiliki kemampuan pengamanan. Maka dari itu, harus ada pengawasan pengamanan dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi ke lanjutnya pelaksanaan lelang tersebut. "Oleh karena itu, perlu ada payung hukum untuk mengatur pengamanan tersebut, seperti apa koordinasinya dengan pemerintah

daerah," ujar dia.

Menurut Eddy, memang paling baik adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena mereka memiliki kemampuan pengamanan. Maka dari itu, harus ada pengawasan pengamanan dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi ke lanjutnya pelaksanaan lelang tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi ke lanjutnya pelaksanaan lelang tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sangat mungkin untuk mengusahakan lahan tersebut. ■

Hiburan Wahana Misteri



KONTAN/Franciskus Simbolon

Pengunjung memasuki area wahana misteri Rumah Sandekala yang berada di FX Sudirman, Jakarta, Kamis (16/6). Para pengunjung dapat menikmati suasana ruang temaram dengan kelap-kelip lampu wahana misteri Rumah Sandekala dengan tiket Rp 40.000 per orang. Setiap ruangan menghadirkan pengalaman menyeramkan yang berbeda, hantu yang berbeda dan "jump scare" yang berbeda, dimulai dari tarian Nyai Sukma yang cantik tapi misterius hingga anggota keluarga lainnya.